

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang sedang bergulir ini merupakan bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang didelegasikan menjadi kewenangan daerah (desentralisasi) termasuk kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Sampai saat ini pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 tahun 2005).

Berbicara tentang laporan keuangan bahwa laporan keuangan adalah sebuah informasi ekonomi yang berasal dari sebuah sistem informasi yaitu akuntansi. Jadi, produk dari sebuah sistem informasi adalah informasi karena akuntansi

adalah merupakan suatu proses yang kegiatannya mengolah data menjadi informasi yaitu laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pada hakekatnya di dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bila sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka sistem

akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara / daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pernyataan tersebut diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 13 tahun 2006.

Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Daeng Nazier (Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan dan Diklat BPK) yang dikutip dalam surat kabar Kompas edisi Rabu, 29 April 2009 bahwa LKPD tahun 2007 seharusnya diserahkan kepada BPK paling lambat bulan Maret 2008, akan tetapi sejumlah pemerintah kabupaten

/ kota terlambat menyerahkan laporan keuangan itu. Dari total 469 pemda, hanya 275 pemda yang menyerahkan LKPD tahun 2007 tepat waktu.

Kondisi yang semakin buruk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Di samping itu, kondisi ini merupakan tantangan dan tugas rumah bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori agensi / teori keagenan yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) dalam Sugiri (2003) bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (prinsipal) meminta kepada orang lain (agen) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan mendelegasikan otoritas kepadanya.

Mardiasmo (2004 : 35) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah.

Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan bahwa diperlukan percepatan perbaikan sistem akuntansi keuangan daerah melalui *action plan* dengan langkah-langkah konkrit, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas di daerah. Pada akhirnya semua ini menuntut

kemampuan aparaturn pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada Laporan Keuangan Kabupaten Bandung dua tahun berturut-turut (2007-2008) selalu ditemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas salah satunya adalah harus disajikan secara andal. Andal disini berarti bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwin Danismaya (2009) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bandung”. Penelitian tersebut mengatakan terdapat pengaruh positif antara Sistem Akuntansi Keuangan dengan Akuntabilitas Laporan Keuangan sebesar 52,8%.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan di atas selain berbeda pada subjek penelitiannya juga terletak pada objek yang diteliti, penelitian sebelumnya memilih akuntabilitas laporan keuangan sebagai objek sementara penelitian ini memilih kualitas laporan keuangan sebagai objek yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas dan berpijak pada teori-teori yang ada maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul

“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian ini dan agar tidak menyimpang dari masalah yang akan dikaji, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas laporan keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui berapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan akademis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk dijadikan referensi serta masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung guna meningkatkan kinerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empirik dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kualitas laporan keuangan.